



P E N E T A P A N

Nomor 169/Pdt.P/2020/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Juranah Binti Andi Nukman, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Letjen Suprpto RT. 09 No. 65, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat kota Balikpapan, sebagai
Pemohon ;

Dan Pemohon atas nama diri sendiri dan bertindak untuk atas nama anak-anak Pemohon masing-masing bernama :

Muhammad Fauzan bin H. Muhammad Paidal, 16 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Letjen Suprpto RT. 09 No. 65, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat kota Balikpapan,

Muhammad Yassar bin H. Muhammad Paidal, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Letjen Suprpto RT. 09 No. 65, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat kota Balikpapan,

Siti Aisyah binti H. Muhammad Paidal, umur 12 tahun, agama Islam, pendidikan, SD, bertempat tinggal di Jalan Letjen Suprpto RT. 09 No. 65, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat kota Balikpapan,

Siti Nurhaliza binti H. Muhammad Paidal, umur 7 tahun, agama Islam, pendidikan SD, bertempat tinggal di jalan



Syarifuddin Yoes Rt. 41 Kelurahan Gunung Bahagia,
Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;

Alyah Aziziah binti H. Muhammad Paidal, umur 6 tahun, Agama Islam,
pendidikan Belum Sekolah, bertempat tinggal di Jalan
Letjen Suprpto RT. 09 No. 65, Kelurahan Baru Ulu,
Kecamatan Balikpapan Barat kota Balikpapan,

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya
bertanggal 11 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor
169/Pdt.P/2020/PA.Bpp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah istri dari almarhum Haji Muhammad Paidal bin Haji Idris;
2. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2002 pemohon menikah dengan almarhum Haji Muhammad Paidal bin Haji Idris di KUA Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan berdasarkan buku kutipan akta nikah nomor 651/69/X/2002 tanggal 28 Oktober 2002
3. Bahwa semasa hidupnya almarhum Haji Muhammad Paidal hanya pernah satu kali menikah dengan seorang perempuan bernama Juranah dan semasa hidupnya bertempat tinggal di Jalan Letjen Suprpto RT.9 no.65 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan
4. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 5 orang anak masing-masing bernama :



- 1) Muhammad Fauzan, lahir di Balikpapan tanggal 11 Agustus 2003
- 2) Muhammad Yassar, lahir di Balikpapan tanggal 02 oktober 2004
- 3) Siti Aisyah, lahir di Balikpapan tanggal 11 April 2008
- 4) Siti Nurhaliza, lahir di Balikpapan tanggal 29 Agustus 2012
- 5) Aliyah Azizah, lahir di Balikpapan tanggal 09 Mei 2014
5. Bahwa almarhum Haji Muhammad Paidal bin Haji Idris telah meninggal dunia pada hari jumat 24 januari 2014 (Bukti Surat Kematian dari catatan sipil Kota Balikpapan no. 6471-KM-06022014-0001 tanggal 6 februari 2014
6. Bahwa kedua orang tua almarhum Haji Muhammad Paidal telah meninggal pada:
 - a. Haji Idris meninggal pada tanggal 6 Februari 1987
 - b. Haji Radiah meninggal pada tanggal 17 Februari 1994
7. Bahwa almarhum Haji Muhammad Paidal semasa hidupnya ada meninggalkan harta berupa sebidang tanah seluas 84 M2 (delapan puluh empat meter persegi)yang terletak di Jalan Letjen Suprpto Rt. 9 No. 65 Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat sesuai sertifikat nomor 16.02.2.03.3.00139 atas nama H.M. Paidal
8. Bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan PENETAPAN AHLI WARIS almarhum Haji Muhammad Paidal kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengurus administrasi ini balik nama sertifikat harta peninggalan tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon



2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Haji Muhammad Paidal bin H. Idris adalah :
 - 2.1. Juranah (Istri)
 - 2.2. Muhammad Fauzan (Anak Laki-laki)
 - 2.3. Muhammad Yassar (Anak Laki-laki)
 - 2.4. Siti Aisyah (Anak Perempuan)
 - 2.5. Siti Nurhaliza (Anak Perempuan)
 - 2.6. Aliyah Azizah (Anak Perempuan)
3. Menetapkan biaya menurut hukum
Atau majelis hakim menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor atas nama Pemohon dan Almarhum H. Muhammad Paidal bin H. Idris Nomor 651/69/X/2002 tanggal 28 Oktober 2002, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-1
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Muhammad Fauzan** Nomor 678.a/2005 tanggal 17 Februari 2005 yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur yang telah dinazegelen



dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-2.

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Muhammad Yassar** Nomor 678.b/2005 tanggal 17 Februari 2005 yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-3.

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Siti Aisyah** Nomor 05622/2011 tanggal 11 Mei 2011 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-4.

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Siti Nuhaliza** Nomor 04838/2012 tanggal 06 September 2012 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-5.

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Aliyah Azizah** Nomor 6471-LU-07072014-0073 tanggal 07 Juli 2014 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-6.

7. Fotokopi kartu Keluarga atas nama **Hj. Juranah** (Pemohon) No. 6471020803050006, tanggal 09-12-2014 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan



Sipil Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-7.

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **H. Muhammad Paidal** yang meninggal pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2014 Nomor 6471-KM-06022014-0001 tanggal 06 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-8.

9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 12 Maret 2014, yang ditanda tangani ahli Waris Sendiri (Pemohon) diketahui oleh Camat Balikpapan Barat 472.12/34/Kesos/2014 tanggal 14 April 2014 telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-9.

10. Fotokopi Silsilah Keluarga tanggal 12 Maret 2014, ditandatangani oleh Pemohon diketahui oleh RT.09 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-10.

11. Fotokopi Seripikat Tanah (TBH) No. 139 atas nama H.M. Paidal (H. Muhammad. Paidal) yang dikeluarkan oleh Badan pertanahan Nasional Kota Balikpapan tanggal 23 April 2012 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-11

b. Bukti Saksi :

Bahwa selain itu Pemohon di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:



1. Fahrul bin Andi Nukman;

di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan almarhum Haji Muhammad Paidal, karena Pemohon adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa almarhum H. Muhammad Paidal adalah suami Pemohon ;
- Bahwa almarhum H. Muhammad Paidal. meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2014, karena sakit;
- Bahwa sampai meninggal dunia almarhum H. Muhammad Paidal tetap beragama Islam;
- Bahwa pada saat meninggal dunia almarhum H. Muhammad Paidal meninggalkan satu orang istri (Pemohon) dan 5 (lima) orang anak ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan Baliknama sertifikat tanah atas nama H. Muhammad Paidal ;
- Bahwa Pemohon adalah istri satu-satunya almarhum H. Muhammad paidah;
- Bahwa kedua orang tua Almarhum H. Muhammad Paidal telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa H. Muhammad Paidal tidak meninggalkan utang, wasiat atau pun anak angkat;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan Baliknama sertifikat tanah atas nama H. Muhammad Paidal;

Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 7 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Eny Purwanti binti Bahriansyah;

Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan almarhum H. Muhammad Paidal, karena Pemohon adalah saudara ipar saksi;
- Bahwa almarhum H. Muhammad Paidal adalah suami Pemohon ;
- Bahwa almarhum H. Muhammad Paidal. meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2014, karena sakit;
- Bahwa sampai meninggal dunia almarhum H. Muhammad Paidal tetap beragama Islam;
- Bahwa pada saat meninggal dunia almarhum H. Muhammad Paidal meninggalkan satu orang istri (Pemohon) dan 5 (lima) orang anak ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan Baliknama sertifikat tanah atas nama H. Muhammad Paidal ;
- Bahwa Pemohon adalah istri satu-satunya almarhum H. Muhammad paidal;
- Bahwa kedua orang tua Almarhum H. Muhammad Paidal telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa H. Muhammad Paidal tidak meninggalkan utang, wasiat atau pun anak angkat;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan Baliknama sertifikat tanah atas nama H. Muhammad Paidal ;

Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 8 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan / konklusi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah agar Pengadilan menetapkan ahli waris dari H. Muhammad Paidal yang meninggal pada tanggal 24 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, s/d P-11 serta 2 orang saksi sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa sepanjang bukti surat yang diajukan para Pemohon, Majelis menilai relevan dengan dalil para Pemohon dalam perkara ini, dengan demikian bukti-bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Majelis menilai bahwa kesaksian a quo dinilai bersesuaian antara satu dengan yang lain sepanjang persesuaiannya dengan dalil permohonan para Pemohon, yang pada pokoknya bahwa almarhum H. Muhammad Paidal telah meninggal dunia dengan meninggalkan 1 (satu) orang istri dan 5 (lima) orang anak yaitu :

1. Juranah binti Andi Nukman (istri)



2. Muhammad Fauzan bin H. Muhammad Paidal, lahir di Balikpapan tanggal 11 Agustus 2003 (anak laki-laki);
3. Muhammad Yassar bin H. Muhammad Paidal. lahir di Balikpapan tanggal 02 oktober 2004 (anak laki-laki);
4. Siti Aisyah, binti H. Muhammad Paidal, lahir di Balikpapan tanggal 11 April 2008 (anak perempuan);
5. Siti Nurhaliza, binti H. Muhammad Paidal, lahir di Balikpapan tanggal 29 Agustus 2012 (anak perempuan)
6. Aliyah Azizah binti H. Muhammad Paidal, lahir di Balikpapan tanggal 09 Mei 2014 (anak perempuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka ketika almarhum H. Muhammad Paidah. meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2014. yang menjadi ahli warisnya adalah :

1. Juranah binti Andi Nukman (istri)
2. Muhammad Fauzan bin H. Muhammad Paidal, lahir di Balikpapan tanggal 11 Agustus 2003 (anak laki-laki);
3. Muhammad Yassar bin H. Muhammad Paidal. lahir di Balikpapan tanggal 02 oktober 2004 (anak laki-laki);
4. Siti Aisyah, binti H. Muhammad Paidal, lahir di Balikpapan tanggal 11 April 2008 (anak perempuan);
5. Siti Nurhaliza, binti H. Muhammad Paidal, lahir di Balikpapan tanggal 29 Agustus 2012 (anak perempuan)
6. Aliyah Azizah, binti H. Muhammad Paidal, lahir di Balikpapan tanggal 09 Mei 2014 (anak perempuan);

Yaitu Pemohon dan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai prinsip perkara permohonan bahwa setiap permohonan harus mempunyai kepentingan hukum, hal mana sesuai permohonannya bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk kepentingan balik nama seripikat tanah atas nama Pewaris (H.



Muhammad Paidal) sebagaimana P-1 s/, P-11, dengan demikian permohonan para Pemohon dinilai telah memenuhi prinsip tersebut sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tersebut, maka telah terbukti bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 49 ayat 1 (huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan sesuai pula dengan Pasal 176 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dapat ditetapkan ahli waris dari Almarhum H. Muhammad Paidal bin H. Idris yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2014 adalah:

1. Juranah binti Andi Nukman (istri)
2. Muhammad Fauzan bin H. Muhammad Paidal, lahir di Balikpapan tanggal 11 Agustus 2003 (anak laki-laki);
3. Muhammad Yassar bin H. Muhammad Paidal, lahir di Balikpapan tanggal 02 oktober 2004 (anak laki-laki);
4. Siti Aisyah, binti H. Muhammad Paidal, lahir di Balikpapan tanggal 11 April 2008 (anak perempuan);
5. Siti Nurhaliza, binti H. Muhammad Paidal, lahir di Balikpapan tanggal 29 Agustus 2012 (anak perempuan)
6. Aliyah Azizah, binti H. Muhammad Paidal, lahir di Balikpapan tanggal 09 Mei 2014 (anak perempuan);

Menimbang, bahwa tentang pembagian harta waris dalam Hukum Islam telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim, sebagai berikut:

An-Nisa ayat 11:



يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak";

Surat An-Nisa 12;

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya : "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah



dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu...".

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon dan anak-anak Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan dan hubungan darah dari Almarhum H. Muhammad Paidal bin H. Idris .

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum H. Muhammad Paidal bin H. Idris , maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa



Almarhumah Almarhum H. Muhammad Paidal bin H. Idris meninggal dunia pada 24 Februari 2014 di Balikpapan, karena Sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon dan anak-anak Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Almarhum H. Muhammad Paidal bin H. Idris .

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum **H. Muhammad Paidah bin H. Idris** yang meninggal dunia pada tanggal **24 Februari 2014**. adalah sebagai berikut :
 - a. Juranah binti Andi Nukman (istri)
 - b. Muhammad Fauzan bin H. Muhammad Paidal, lahir di Balikpapan tanggal 11 Agustus 2003 (anak laki-laki);
 - c. Muhammad Yassar bin H. Muhammad Paidal. lahir di Balikpapan tanggal 02 oktober 2004 (anak laki-laki);
 - d. Siti Aisyah, binti H. Muhammad Paidal, lahir di Balikpapan tanggal 11 April 2008 (anak perempuan);

Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 14 dari 16



- e. Siti Nurhaliza, binti H. Muhammad Paidal, lahir di Balikpapan tanggal 29 Agustus 2012 (anak perempuan)
- f. Aliyah Azizah, binti H. Muhammad Paidal, lahir di Balikpapan tanggal 09 Mei 2014 (anak perempuan);

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp 356.000,00,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari **Senin tanggal 27 April 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal **04 Ramadhan 1441** Hijriah oleh kami **Hj. Siti Aminah, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Abdul Manaf** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Siti Komariah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Hj. Siti Aminah, S.H.

Drs. H. Abdul Manaf

Panitera Pengganti,

Siti Komariah, S.H.

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Balikpapan, 27 April 2020.

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Kamaluddin, S.H., M.H.